

## Analisis Kesesuaian Prinsip Ta'awun dan Tabarru Dengan Sistem Pengelolaan Risiko *Sharing Of Risk* Dalam Asuransi Syari'ah

Naila Alya Fadila Hilman \*<sup>1</sup>  
Falha Himatul Aliyah <sup>2</sup>  
Mutiara Ramadhani <sup>3</sup>  
Joni <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Agama Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia  
\*e-mail: [231002013@student.unsil.ac.id](mailto:231002013@student.unsil.ac.id)<sup>1</sup>, [231002016@student.unsil.ac.id](mailto:231002016@student.unsil.ac.id)<sup>2</sup>  
[231002019@student.unsil.ac.id](mailto:231002019@student.unsil.ac.id)<sup>3</sup>, [Joni@unsil.ac.id](mailto:Joni@unsil.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Perkembangan lembaga keuangan syariah semakin pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip Islam. Salah satu bentuknya adalah asuransi syariah, yang hadir sebagai alternatif dari asuransi konvensional yang sering dianggap mengandung unsur gharar (ketidakpastian), riba, dan maisir (spekulasi). Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konsep *sharing of risk* (berbagi risiko) dalam asuransi syariah serta membandingkannya dengan konsep *transfer of risk* pada asuransi konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis literatur, jurnal ilmiah, serta peraturan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep *sharing of risk* dalam asuransi syariah berlandaskan pada prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan akad tabarru' (hibah sukarela), di mana peserta secara kolektif saling membantu dalam menghadapi risiko. Konsep ini menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan berkeadilan sosial, serta memperkuat nilai solidaritas dan kepercayaan antar peserta. Sementara itu, sistem *transfer of risk* pada asuransi konvensional cenderung menimbulkan ketidakseimbangan akad dan berpotensi melanggar prinsip syariah. Dengan demikian, *sharing of risk* dapat dipandang sebagai model pengelolaan risiko yang tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga memperkuat keberlanjutan sosial dan ekonomi peserta asuransi syariah.

**Kata kunci:** Asuransi Syariah, *Sharing of Risk*, Tabarru, Ta'awun, *Transfer of Risk*

### Abstract

The development of Islamic financial institutions is growing rapidly in line with the increasing public demand for financial protection systems that are in accordance with Islamic principles. One such form is Islamic insurance, which serves as an alternative to conventional insurance, which is often considered to contain elements of gharar (uncertainty), riba (usury), and maisir (speculation). This paper aims to examine the concept of risk sharing in Islamic insurance and compare it with the concept of risk transfer in conventional insurance. The research method used is a qualitative approach through library research by analyzing relevant literature, scientific journals, and regulations. The results of the study show that the concept of risk sharing in Islamic insurance is based on the principles of ta'awun (mutual assistance) and tabarru' (voluntary donation), in which participants collectively help each other in facing risks. This concept creates a system that is more fair, transparent, and socially just, as well as strengthening the values of solidarity and trust among participants. Meanwhile, the transfer of risk system in conventional insurance tends to cause contractual imbalances and potentially violates sharia principles. Thus, risk sharing can be viewed as a risk management model that is not only in line with Islamic values but also strengthens the social and economic sustainability of Islamic insurance participants.

**Keywords:** Sharia Insurance, *Sharing of Risk*, Tabarru, Ta'awun, *Transfer of Risk*

### PENDAHULUAN

Dengan perkembangan zaman yang pesat, saat ini telah berkembang signifikan lembaga keuangan syari'ah salah satu diantaranya adalah Asuransi sya'riah. Asuransi yang pada awalnya merupakan suatu kelompok yang memiliki tujuan untuk meringankan beban keuangan seorang individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara absolut konsep asuransi merupakan sebuah upaya persiapan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi musibah yang tidak terduga. Jika musibah menimpa salah seorang dari mereka yang merupakan

salah satu anggota, maka kerugian yang ditimbulkan akan ditanggung bersama oleh semua peserta asuransi. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu kesepakatan dimana penanggung dengan menerima premi, berkomitmen untuk saling melindungi tertanggung dari kerugian yang disebabkan kehilangan, kerusakan, atau tidak terpenuhinya keuntungan yang diharapkan sebab sebuah peristiwa yang tidak pasti (Hafsah and Kurniawati 2025).

Risiko yang mungkin saja terjadi yang dapat mengancam kehidupan manusia. Kemungkinan tersebut merupakan sebuah bagian dari qadha dan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang telah menjadi fitrah kehidupam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. Al-Hadid Ayat 22 yang mengandung makna ketidakpastian yang terjadi di masa yang akan datang dan tidak diketahui. Tetapi sebagai manusia perlu untuk berusaha dalam mengatasinya. Sehingga risiko yang mungkin saja akan menimpa dapat diminimalisir. Asuransi syariah hadir sebagai solusi dari menjaga kekhawatiran akan diri dan harta (Agusti 2017).

Selain itu, hadis Rasulullah SAW juga mendorong umat Islam untuk saling membantu dalam menghadapi kesulitan, sebagaimana sabdanya: "Barang siapa melepaskan kesulitan seorang mukmin di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat" (HR. Muslim). Berdasarkan ajaran ini, asuransi syariah bukanlah bentuk bisnis murni untuk mencari keuntungan semata, melainkan wadah kebersamaan dalam menghadapi risiko kehidupan.

Ketika menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian atau risiko, unit ekonomi berupaya melakukan berbagai cara seperti berspekulasi, memprediksi, dan menganalisis masa depan berdasarkan informasi yang dimiliki serta kemampuan mengolah informasi tersebut. Salah satu cara yang efektif untuk mengurangi potensi dampak negatif di masa depan adalah melalui asuransi. Asuransi berperan sebagai lembaga perantara dalam pengelolaan risiko yang mungkin terjadi, baik yang berkaitan dengan individu maupun kepemilikan aset. Dengan memanfaatkan asuransi, seseorang dapat mempersiapkan diri serta melindungi harta bendanya dari kemungkinan risiko yang dapat muncul di kemudian hari (Agusti 2017).

Pada dasarnya, asuransi tidak bertentangan dengan Islam selama dijalankan sesuai prinsip syariah. Jika mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, barulah menjadi terlarang. Karena adanya perbedaan pendapat ulama tentang asuransi konvensional, maka asuransi syariah hadir sebagai alternatif yang sesuai dengan hukum Islam. Asuransi syariah menerapkan konsep *sharing of risk* (berbagi risiko) dan *ta'awun* (tolong-menolong) antar peserta, sehingga berbeda dari sistem asuransi konvensional yang bersifat pemindahan risiko (Agusti 2017).

Dari sisi hukum positif, pelaksanaan asuransi syariah di Indonesia diatur melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (DSN 2014). Fatwa ini menegaskan bahwa asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru', yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Selain itu, regulasi pendukung juga tercantum dalam POJK No. 72/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (DOJK 2016).

Tulisan ini mengulas mekanisme *sharing of risk* dalam asuransi syariah. Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai konsep dasar asuransi dan asuransi syariah, kemudian dilanjutkan dengan perbandingan antara *transfer of risk* pada asuransi konvensional dan *sharing of risk* pada asuransi syariah. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai perbedaan keduanya serta menilai kesesuaian konsep *sharing of risk* dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan tujuan utama dari pembahasan ini dapat tergambar secara menyeluruh (Agusti 2017).

Konsep *sharing of risk* dijadikan fokus utama dalam kajian literatur asuransi syariah. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang relevan, seperti berita lokal, kebijakan pemerintah, jurnal ilmiah, dan buku terkait asuransi syariah. Seluruh data dianalisis secara mendalam dengan penekanan pada literatur yang membahas *sharing of risk*. Proses penelitian meliputi reduksi kemudian dilanjutkan dengan analisis. Pada tahap akhir, kesimpulan disusun untuk menegaskan temuan dari setiap pembahasan yang telah dilakukan (Agusti 2017).

## METODE

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (Purnasasi 2021). Pengumpulan data yang digunakan juga adalah studi kepustakaan (*library research*), pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merekonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada (Adlini et al. 2022). Pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang difokuskan untuk menggali serta memahami lebih dalam tentang Analisis Kesesuaian Prinsip Ta'awun dan Tabarru Dengan Sistem Pengelolaan Risiko *Sharing Of Risk* Dalam Asuransi Syari'ah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Ta'awun Dan Tabarru Dalam Asuransi Syari'ah

Bertolak dari asumsi penolakan terhadap asuransi berbasis konvensional diatas, asuransi syariah menurut fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong di antar sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Di dalamnya terdapat prinsip ta'awun (tolong menolong) dan melindungi agar tidak merugikan salah satu pihak dalam menghadapi tantangan dimasa mendatang (Agusti 2017). Asumsi penolakan muncul karena adanya hal hal yang bertentangan dengan prinsip islam dan bersifat merugikan salah satu pihak. Seperti adanya unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian) dan riba. Prinsip riba dan juga *transfer of risk* dianggap tidak sejalan dengan nilai Islam. Maka Asuransi syariah yang merupakan salah satu lembaga keuangan Islam dirancang untuk menghilangkan unsur - unsur tersebut.

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) mendefinisikan bahwa asuransi syari'ah (ta'amin, takaful, tadhamun) adalah "usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang (pihak) melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perjanjian) yang sesuai dengan syari'ah (H. Muhaimin 2016). Prinsip prinsip yang digunakan dalam asuransi syariah seperti yang terdapat dalam DSNMUI dapat digunakan secara universal. Di dalamnya terdapat prinsip *ta'awun* (tolong menolong) dan melindungi agar tidak merugikan salah satu pihak dalam menghadapi tantangan di masa mendatang (H. Zainuddin Ali, n.d.). Prinsip *ta'awun* (tolong menolong) dan *tabarru* merupakan prinsip utama dalam operasional asuransi syariah. Dalam prinsip ini, meminimalisir bahwa peserta asuransi (pemegang polis) tidak mengalami kerugian secara individu ketika terjadi musibah.

Selain itu, asuransi syariah juga menerapkan konsep akad *tabarru*. Konsep *tabarru'* yaitu memberi hadiah, hibah, derma, sumbangan atau pemberian secara sukarela telah diaplikasikan dalam operasi perusahaan takaful dengan matlamat utama untuk menghapus segala hal yang dapat merugikan dalam kontrak takaful (Ichasan 2020). Pada konsep ini, perusahaan takaful melibatkan kontribusi dana peserta sebagai sumbangan sukarela, dengan begitu ketidakjelasan atau *gharar* dapat dihilangkan. Dana yang telah diserahkan oleh peserta kedalam rekening dana

*tabarru* secara otomatis menjadi dana kolektif yang digunakan dan dapat di klaim oleh peserta apabila dibutuhkan. Adanya tabungan atau dana *tabarru* ini juga memisahkan antara dana pribadi peserta dengan dana kolektif, karena dana ini bersifat sukarela maka peserta tidak mendapat imbal hasil dari dana yang telah disumbangkan kecuali manfaat yang diterima apabila terjadi musibah pada peserta.

Tujuan dari *tabarru* sebagaimana yang ditentukan dan ditetapkan dalam kontrak takaful adalah untuk membolehkan peserta menjadikan sumbangannya itu sebagai bantuan dan menolong peserta-peserta lain yang mungkin menderita suatu kerugian atau musibah baik itu bencana alam atau malapetaka (H. Muhaimin 2016). Tujuan dari adanya dana *tabarru* ini berkaitan dengan prinsip *sharing of risk* yang digunakan dalam asuransi syariah. Dana *tabarru* yang terkumpul digunakan untuk menanggulangi risiko yang mungkin dialami oleh peserta takaful. Artinya dana yang telah disumbangkan secara sukerela dari peserta akan kembali manfaatnya kepada peserta, dapat dikatakan bahwa peserta sebagai penanggung sekaligus penerima pertolongan.

Penerapan prinsip *ta'awun* dan *tabarru* dalam asuransi syariah menjadi keunggulan tersendiri jika dibandingkan dengan asuransi konvensional. Kedua prinsip dan akad tersebut membuat pengelolaan dan pendistribusian dana asuransi lebih adil dan transparan.

### Dasar Hukum Asuransi Syaria'h

Sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai pedoman pelaksanaan asuransi syariah, prinsip pelaksanaannya didasarkan pada landasan hukum yang kuat dari al-Qur'an dan hadits yaitu sebagai berikut (Jairin 2021):

1. Pedoman Asuransi Syariah sebagaimana tercantum dalam Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 didasarkan pada ajaran Islam yang menekankan pentingnya kesiapan menghadapi masa depan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr [59]: 18, yang menyeru kepada orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan selalu memperhatikan amal perbuatannya sebagai bekal di hari kemudian. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kelak, sehingga umat Islam perlu merencanakan kehidupannya dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Prinsip ini sejalan dengan tujuan asuransi syariah, yaitu sebagai upaya perlindungan dan persiapan menghadapi risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang sesuai dengan tuntunan syariat (Jairin 2021).
2. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah [5]: 2 menegaskan pentingnya sikap saling membantu di antara sesama manusia. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menghormati syiar-syiar-Nya, menjaga kehormatan bulan-bulan haram, serta tidak mengganggu pihak yang sedang menunaikan ibadah atau mencari ridha Allah. Ayat ini juga mengingatkan agar kebencian terhadap suatu kaum tidak mendorong seseorang berbuat zalim. Selain itu, Allah memerintahkan agar umat Islam saling bekerja sama dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan, serta menjauhi kerja sama dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Perintah ini menunjukkan bahwa prinsip tolong-menolong dalam kebaikan merupakan nilai fundamental dalam Islam, termasuk dalam praktik asuransi syariah, di mana para peserta saling membantu dan melindungi satu sama lain dari risiko dengan dasar ketakwaan kepada Allah SWT (Jairin 2021).
3. Hadist Rasulullah yang berisi tentang prinsip bermuamalah yang melarang adanya unsur gharar yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya adalah: "*Tidaklah nampak pada suatu kaum riba dan penzinaan melainkan mereka telah menghalalkan bagi mereka*

*mendapatkan siksa Allah Azza wa Jalla (Ahmad, Musnad Ibn Mas'ud no 3168)" (Jairin 2021).*

### **Konsep *Sharing Of Risk* Dalam Asuransi Syariah**

Dalam bahasa Belanda, istilah asuransi dikenal dengan sebutan *assurantie*, yang berasal dari kata *assaradeur* yang berarti penanggung, dan *geassureede* yang berarti tertanggung. Dalam bahasa Prancis, istilah ini disebut *assurance*, yang mengandung makna menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sementara itu, dalam bahasa Latin digunakan kata *assecurare* yang berarti meyakinkan seseorang. Adapun dalam bahasa Inggris, istilah asuransi disebut *insurance*, yang merujuk pada perlindungan terhadap sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak terjadi, serta *assurance*, yang bermakna jaminan terhadap sesuatu yang pasti akan terjadi (Agusti 2017).

Asuransi dapat diartikan sebagai kesediaan untuk menanggung kerugian kecil yang pasti terjadi sebagai pengganti dari kerugian besar yang sifatnya masih tidak pasti. Sejalan dengan pengertian tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1 menjelaskan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung berkomitmen memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung atas kerugian, kerusakan, atau kejadian lain dengan imbalan berupa pembayaran premi. Sementara itu, dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* dijelaskan bahwa asuransi adalah suatu bentuk perjanjian antara dua pihak, di mana pihak pertama berkewajiban membayar sejumlah iuran, sedangkan pihak kedua bertanggung jawab memberikan jaminan penuh kepada pihak pembayar iuran tersebut (Agusti 2017).

Dalam bahasa Arab, istilah asuransi adalah *at-ta'min*, berasal dari kata *amana'i* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.<sup>6</sup> Asuransi dinamakan *at-ta'min* disebabkan pemegang polis sedikit banyak telah merasa aman begitu mengikatkan dirinya sebagai anggota atau nasabah asuransi. Pengertian lain dari *atta'min* adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar pemegang polis atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang hilang (Agusti 2017).

Menurut pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko (*sharing of risk*) di antara sejumlah pesertanya (H. Muhaimin 2016). Secara Umum, fungsi dari perusahaan asuransi adalah perantara yang mengelola dan menampung kemungkinan risiko keuangan yang terjadi dan melakukan distirbusi secara menyeluruh berupa premi pada para pemegang polis asuransi. *Sharing risk* atau berbagi risiko merupakan konsep dari asuransi syariah, berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan *transfer risk* (pengalihan risiko) (Ir, Muhammad Syakir Sula, aaij 2004). Asuransi juga termasuk kedalam perusahaan yang bergerak dibidang jasa yang dapat menciptakan stabilitas ekonomi. Secara konsep, asuransi syariah tidak berbeda jauh dengan asuransi pada umumnya, akan tetapi terdapat perbedaan dalam penerapan pengelolaan risiko yang dilakukan.

Asuransi merupakan salah satu ikhtiar atau usaha dalam pengelolaan risiko, Setiap orang dapat melakukan pengambilan keputusan untuk mengelola risiko baik individu maupun kelompok tertentu. Terdapat berbagi cara untuk mengelola risiko yang berkaitan dengan sistem asuransi. Cara pertama adalah dengan menanggungnya sendiri (*risk retention*), yang kedua, mengalihkan risiko ke pihak lain (*risk transfer*), dan yang ketiga, mengelolanya bersama-sama (*risk sharing*) (Ichasan 2020). *Risk sharing* menjadi salah satu fungsi utama yang berkaitan dengan asuransi syaria'h, konsep *risk sharing* adalah tanggung jawab keuangan atas kerugian dipindahkan dari tertanggung kepada penanggung. Penerapan konsep *sharing of risk* dalam operasional Asuransi Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, yaitu tolong-menolong

(*ta'awun*) dan dana kebajikan (*tabarru*) (Ir, Muhammad Syakir Sula, aajj 2004).

Dalam operasional kegiatan usahanya asuransi syariah mengenal konsep *sharing of risk*. *Sharing of risk* terdiri dari dua kata *sharing* (saling berbagi) dan *risk* (risiko), dimana memiliki pengertian saling menanggung risiko atau saling berbagi risiko (Agusti 2017). Penerapan konsep *sharing of risk* pada asuransi syariah didasarkan pada prinsip tolong menolong (*ta'awun* dan *tabarru*). Dalam prinsip ini terjadi kesepakatan antara perusahaan sebagai *mudhorib* (pengelola dana) dan pemegang polis sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dana yang dikeluarkan oleh peserta dimasukkan kedalam sumbangan dana *tabarru* dengan nominal yang sudah disepakati di awal. Artinya apabila salah satu peserta mengalami suatu keadaan yang tidak diinginkan, peserta tersebut dapat melakukan klaim dari dana *tabarru* tersebut. Prinsip ini mewujudkan kesepakatan antara perusahaan sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan pemegang polis sebagai *shahibul maal* (pemilik dana).

Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan asuransi tidak hanya berasal dari penerimaan premi peserta semata (*underwriting profit*) (Ir, Muhammad Syakir Sula, aajj 2004). Dana *tabarru* yang tersisa dikelola oleh pihak asuransi syariah dengan cara dilakukan pengurangan dari kalim yang dilakukan peserta dan untuk keperluan biaya operasional perusahaan. Jika terdapat surplus dana, maka dilakukan sistem bagi hasil antara perusahaan dengan peserta. Hasil keuntungan bagian hasil tersebut diinvestasikan oleh perusahaan. Dengan begitu *profit oriented* dari perusahaan asuransi syariah terpenuhi melalui sistem pengelolaan risiko *sharing of risk* dengan prinsip *ta'awun* dan *tabarru*. Konsep *sharing of risk* ini membuat risiko kerugian finansial yang mungkin terjadi pada individu ditanggung bersama oleh seluruh peserta takaful, sehingga dapat meringankan dampak yang ditimbulkan melalui dana kolektif yang terkumpul.

Industri asuransi syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (AASI 2023), jumlah perusahaan asuransi dan unit usaha syariah meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan berbasis nilai-nilai Islam. Total aset industri asuransi syariah pada tahun 2023 mencapai lebih dari Rp 48 triliun, dengan kontribusi premi mencapai sekitar 6% dari total industri asuransi nasional.

Meskipun demikian, kontribusi pasar asuransi syariah masih tergolong kecil dibandingkan dengan asuransi konvensional. Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah menjadi tantangan utama. Menurut data Bank Indonesia, indeks literasi keuangan syariah nasional baru mencapai 12,1%, jauh di bawah tingkat literasi keuangan umum sebesar 49,7%. Hal ini menunjukkan perlunya strategi peningkatan edukasi publik agar masyarakat memahami manfaat dan mekanisme asuransi syariah.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang besar bagi pertumbuhan asuransi syariah. Konsep "Insurtech Syariah" mulai diterapkan untuk memudahkan peserta dalam melakukan pendaftaran, pembayaran kontribusi, dan klaim secara daring. Kolaborasi antara perusahaan asuransi syariah dengan lembaga fintech juga memperkuat integrasi ekosistem ekonomi halal. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

### **Perbedaan *Sharing Of Risk* dan *Transfer Of Risk***

Pada operasionalnya asuransi syariah menawarkan mekanisme *sharing of risk* sedangkan asuransi konvensional dengan mekanisme *transfer of risk*. Asuransi Syari'ah dalam pengoperasionalannya dengan mekanisme *sharing of risk* yakni yang terdiri dari dua kata yaitu

*sharing* (saling berbagi) dan *risk* (risiko), yang berarti saling menanggung risiko atau saling berbagi risiko. Lebih jauh Muhammad Syakir Sula menyebutkan bahwa jika terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah akan saling menanggung risiko tersebut. Yang berarti tidak akan terjadi transfer risiko dari peserta ke perusahaan, karena dalam aplikasinya kontribusi (pada asuransi konvensional dikenal dengan istilah premi) yang dibayarkan oleh peserta asuransi syariah tidak terjadi pada apa yang dikenal *transfer of fund*, status dari kepemilikan dana tersebut akan tetap ada pada peserta sebagai *shahibul mal* (pemilik dana).

Peserta asuransi syariah diikat oleh akad untuk saling membantu (*ta'awun*), dengan instrumen syariah yang dikenal dengan dana *tabarru'* (dana kebajikan). Masing-masing mengeluarkan kontribusi yang besarnya meminjam tabel kematian (*mortality tables*) untuk asuransi jiwa, dan untuk asuransi kerugian dapat dihitung berdasarkan pada statistik kerugian (*loss statistics*) (Agusti 2017).

Dalam asuransi syariah, peserta (pemegang polis) mempercayakan dananya kepada perusahaan untuk dikelola dalam bentuk investasi dan pengelolaan risiko sesuai akad serta prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an, hadis, fatwa ulama, dan peraturan OJK. Kontribusi (premi) merupakan milik bersama peserta, begitu pula risiko atau klaim ditanggung secara kolektif, bukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan wajib mengelola dana secara transparan dan amanah. Sebagai imbalan atas pengelolaan dana dan risiko, perusahaan asuransi syariah berhak menerima *ujrah (fee)* sesuai kesepakatan dengan peserta. Perusahaan tidak boleh mengambil dana *tabarru'* selain *ujrah* tersebut. Begitu pula dalam pembagian hasil investasi, persentase bagi hasil antara peserta sebagai pemilik modal dan perusahaan sebagai pengelola harus disepakati sejak awal (Agusti 2017).

Apabila salah satu peserta mengalami musibah, maka Perusahaan Asuransi Syariah akan berperan sebagai pengelola klaim yang mewakili peserta lainnya untuk menyalurkan manfaat berupa klaim. Dana klaim yang diberikan kepada peserta tersebut sebenarnya berasal dari iuran para peserta itu sendiri, sehingga tidak terjadi pertukaran (transaksi) langsung antara peserta dengan perusahaan seperti yang terjadi pada asuransi konvensional. Konsep *sharing of risk* yang diterapkan dalam asuransi syariah ini mencerminkan ajaran hadis riwayat Muslim, di mana Nabi SAW bersabda bahwa "Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan," serta "Para mukmin dalam cinta dan kasih sayang mereka seperti satu tubuh; apabila salah satu anggotanya sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakannya" (Agusti 2017).

Dalam asuransi konvensional, risiko dipindahkan dari peserta kepada perusahaan (*transfer of risk*), disertai pemindahan dana (*transfer of fund*) sehingga kepemilikan dana beralih menjadi milik perusahaan. Klaim akan dibayarkan apabila syarat dalam perjanjian telah terpenuhi. Menurut pandangan para ulama, konsep *transfer of risk* dalam asuransi konvensional tidak diperbolehkan karena mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, setelah peserta membayarkan premi kepada perusahaan, risiko yang semula berada pada peserta berpindah sepenuhnya kepada perusahaan. Premi tersebut menjadi syarat utama dalam perjanjian asuransi dan tidak dapat dikembalikan meskipun risiko tidak terjadi. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam akad, karena perusahaan bisa mendapatkan keuntungan besar jika tidak ada klaim yang harus dibayarkan, namun bisa merugi apabila terjadi risiko besar yang mengharuskannya menanggung biaya tinggi (Agusti 2017).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya unsur ketidakpastian (*gharar*), spekulasi (*maisir*), bahkan potensi riba, yang semuanya dilarang dalam Islam. Unsur *gharar* muncul karena tidak ada kepastian mengenai apakah klaim akan terjadi atau tidak, *maisir* karena sifatnya seperti untung-untungan antara peserta dan perusahaan, dan *riba* dapat muncul dalam bentuk kelebihan pembayaran yang tidak seimbang dengan manfaat yang diterima. Oleh karena itu, praktik

asuransi konvensional dinilai tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kejelasan dalam akad yang diajarkan dalam Islam, sehingga tidak dibenarkan penggunaannya dalam sistem keuangan syariah (Agusti 2017).

### **Implikasi *sharing Of Risk* Dalam Asuransi Syariah**

*Sharing risk* atau berbagi risiko merupakan konsep dari asuransi syariah, berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan *transfer of risk* (pengalihan risiko). Dalam asuransi syariah, para peserta secara bersama-sama menanggung risiko dengan menerapkan akad *tabarru'* berupa hibah atau dana kebajikan untuk membantu peserta lain yang mengalami kerugian. Dana *tabarru'* yang terkumpul dikelola dengan prinsip syariah oleh perusahaan sebagai wakil (*mudharib*) dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk menjamin kepatuhan terhadap *riba*, *gharar*, dan *maisir* (Oktaviany et al. 2025).

Konsep ini didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan saling melindungi antar peserta asuransi, sehingga risiko tidak sepenuhnya dibebankan pada perusahaan. Dana *tabarru'* yang terkumpul dikelola dengan prinsip syariah oleh perusahaan sebagai wakil (*mudharib*) dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk menjamin kepatuhan terhadap *riba*, *gharar*, dan *maisir* (H. Zainuddin Ali, n.d.). Implikasi utama dari prinsip ini adalah Menghidupkan nilai-nilai yang ada dalam falsafah asuransi Islam dan merealisasikan nilai-nilai falsafah itu dalam suatu sistem asuransi perlindungan terhadap diri dan harta yang dimiliki oleh kaum muslimin, demi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan memiliki rasa persaudaraan (Ichasan 2020).

Dari sisi ekonomi makro, penerapan prinsip *sharing of risk* pada industri asuransi syariah berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Dana *tabarru'* yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian menjadi sumber pembiayaan produktif dalam investasi syariah, seperti sukuk, pembiayaan mikro, atau proyek-proyek sosial berbasis wakaf produktif. Hal ini mendukung peningkatan inklusi keuangan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sistem keuangan konvensional.

Dari sisi mikro, konsep ini memperkuat daya tahan ekonomi rumah tangga muslim terhadap risiko tak terduga seperti kecelakaan, kesehatan, dan kehilangan pendapatan. Peserta memperoleh perlindungan finansial tanpa khawatir melanggar prinsip syariah. Dengan demikian, asuransi syariah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan individu sekaligus menciptakan ketahanan sosial ekonomi berbasis nilai Islam. Selain itu, konsep *sharing risk* dalam asuransi syariah dapat berimplikasi pada :

1. Pengelolaan dana lebih transparan dan berkeadilan, karena dana *tabarru'* bersifat sukarela dan bebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *maisir* (judi). Dana ini digunakan bersama untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah sesuai perjanjian..
2. Dana milik peserta dikumpulkan dan dikelola oleh perusahaan asuransi syariah dengan akad *wakalah bil ujroh* (manajemen dengan imbalan) atau *mudharabah* (bagi hasil). Keuntungan dan risiko dibagi bersama antara perusahaan dan peserta asuransi. Dana milik peserta dikumpulkan dan dikelola oleh perusahaan asuransi syariah dengan akad *wakalah bil ujroh* (manajemen dengan imbalan) atau *mudharabah* (bagi hasil) (H. Zainuddin Ali, n.d.). Dengan digunakannya kedua akad tersebut dapat menghilangkan unsur *gharar* dan *maisir* dalam asuransi. Perusahaan sama sama bertindak sebagai pengelola dana amanaah dari para peserta. Bedanya pada akad *wakalah bil ujroh*, perusahaan mendapatkan upah dari jasa pengelolaan dana yang dilakukan. Sedangkan pada akad *mudharabah*, perusahaan mendapatkan keuntungan dari nisbah hasil keuntungan investasi yang telah disepakati di awal
3. Ada pengawasan ketat oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan semua aspek pengelolaan dana dan risiko sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menghilangkan unsur



riba, gharar, dan maisir. DPS dalam asuransi syariah memiliki implikasi terhadap keamanan dan kepercayaan peserta, dengan cara memastikan bahwa perusahaan asuransi berjalan dengan mematuhi *sharia compliance*

4. *Sharing risk* mendorong solidaritas sosial dan meningkatkan keberlanjutan keuangan komunitas peserta asuransi dengan prinsip saling membantu. Peserta secara sukarela memberikan sebagian dananya untuk tujuan tolong menolong antar peserta lainnya, hal ini dapat meningkatkan rasa kepedulian sosial baik pada individu maupun antar peserta. Konsep ini meningkatkan rasa kepemilikan dan kepercayaan peserta karena dana adalah milik bersama yang dikelola secara adil dan sesuai prinsip syariah (Ir, Muhammad Syakir Sula, aaij 2004)
5. Konsep ini meningkatkan rasa kepemilikan dan kepercayaan peserta karena dana adalah milik bersama yang dikelola secara adil dan sesuai prinsip syariah (Aliefah et al. 2024).

Jadi, implikasi *sharing risk* dalam asuransi syariah adalah terciptanya sistem yang lebih adil, transparan, dan berbasis tolong-menolong, dengan konsekuensi manajerial (pemisahan dana, kebutuhan pengawasan ketat), finansial (surplus/defisit ditanggung bersama), serta sosial (solidaritas antar peserta). Dengan demikian, implikasi *sharing of risk* dalam asuransi syariah tidak hanya terbatas pada aspek keuangan dan perlindungan individu, tetapi juga memiliki dimensi sosial, hukum, dan moral yang luas. Prinsip ini menjadi bentuk nyata dari penerapan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan memperkuat ukhuwah antar peserta. Keberhasilan implementasinya bergantung pada sinergi antara perusahaan, pengawas syariah, regulator, dan masyarakat sebagai pengguna layanan.

## KESIMPULAN

Kebutuhan akan perlindungan finansial yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam menjadi salah satu faktor pendorong terbentuknya lembaga keuangan syariah, termasuk asuransi syariah. Dalam asuransi syariah menggunakan sistem pengelolaan risiko *sharing of risk*, dimana hal ini yang membedakan dengan asuransi konvensional yang menggunakan sistem *transfer of risk*. Selain itu, prinsip yang digunakan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional juga memiliki perbedaan.

Asuransi syariah berlandaskan pada prinsip tolong menolong (*ta'awun*) dan akad *tabarru*. Prinsip tersebut sejalan dengan penggunaan sistem pengelolaan risiko *sharing of risk*. Karena risiko yang mungkin terjadi secara individu kepada peserta asuransi ditanggung oleh bersama. Dana yang diserahkan oleh peserta bersifat sukarela sehingga otomatis menjadi dana kolektif. Penerapan prinsip ini juga membuat kepemilikan dana tidak berpindah dari peserta ke perusahaan. Hal ini dapat menghilangkan unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maisyr* (perjudian).

Sedangkan dalam asuransi konvensional menggunakan sistem pengelolaan risiko *transfer of risk*. Sistem ini membuat kepemilikan dana peserta berpindah sepenuhnya menjadi dana perusahaan. Dengan penerapan sistem *transfer of risk* ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dan dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat.

Sistem pengelolaan risiko *sharing of risk* dalam asuransi syariah memiliki beberapa implikasi khususnya dalam sistem keuangan di perusahaan asuransi. Seperti keadilan dan transparansi, loyalitas dan kepercayaan peserta karena memastikan kepatuhan terhadap *sharia compliance*, adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan menumbuhkan jiwa solidaritas serta rasa empati.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada

para dosen pengampu mata kuliah Asuransi Syariah dan Metodologi Penelitian, yang telah memberikan bimbingan ilmiah serta arahan dalam proses penulisan. Penulis juga menghargai bantuan dari rekan-rekan sejawat yang turut memberikan masukan dalam pengumpulan dan analisis literatur. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan di bidang asuransi syariah dan ekonomi Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- AASI. 2023. "Kinerja Dan Analisis Industri Asuransi Syariah," no. April, 1–23.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. 2022. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6 (1): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Agusti, Netta. 2017. "Sharing of Risk Pada Asuransi Syariah (Takaful): Pemahaman Konsep Dan Mekanisme Kerja." *Jurnal MD* 3 (2): 181–97. <https://doi.org/10.14421/jmd.2017.32-04>.
- Aliefah, Aniesatun Nurul, Hanifah Marsatiya, Putri Kusumaningrum, and Akrom Amrulloh. 2024. "Manajemen Risiko Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia." *Lab* 8 (01): 102–15. <https://doi.org/10.33507/lab.v8i01.2021>.
- DOJK. 2016. "POJK No. 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah," 61.
- DSN, MUI. 2014. "Fatwa DSN N 21/DSN-MUI/X/2001." *Ojk.Go.Id*, 3.
- H. Muhaimin. 2016. *Hukum Asuransi (Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syari'ah)*. Edited by Sarkawi. Mataram: Pustaka Bangsa Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Kekalik Gerisak.
- H. Zainuddin Ali, M.A. n.d. *Hukum Asuransi Syariah*. Sinar Grafika.
- Hafsah, Sariyah, and Fitri Kurniawati. 2025. "Implementasi Prinsip Syariah Dalam Akad Asuransi Syariah." *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 4 (1): 67–80. <https://doi.org/10.35878/jiose.v4i1.1193>.
- Ichasan, Nurul. 2020. "Asuransi Syariah: Teori, Konsep, Sistem Operasional, Dan Praktik." *Asuransi Syariah: Teori, Konsep, Sistem Operasional, Dan Praktik*, 1–216.
- Ir, Muhammad Syakir Sula, aaij, Fiis. 2004. *Asuransi Syariah (Life Nd General) KONSEP Dan SISTEM OPERASIONAL*. GEMA INSANI.
- Jairin. 2021. "627-Article Text-1757-1-10-20210703 (1)" 5 (1): 13–31.
- Oktaviany, Mega, Muhammad Rizky, Siti Nabila Putri, and Zulfa Maula Azhari. 2025. "Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah." *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan* 3 (2): 27–37. <https://doi.org/10.71312/mrbest.v3i2.333>.
- Purnasasi, Nurwulan. 2021. *Metodologi Penelitian*. Surakarta: Guepedia.